



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 9 TAHUN 2012

T E N T A N G

**BIAYA TRANSPORTASI
BAGI JAMAAH HAJI REGULER DAN PANITIA
PENYELENGGARA
KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K O L A K A,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 456 / 1187 / SJ tanggal 27 Mei 2003 tentang Dukungan terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah dan Surat Menteri Agama Nomor DJ. VII / II / 00 / 178 / 2011 tentang Himbauan Penyelenggaraan Haji Daerah, maka penyelenggaraan Ibadah Haji khususnya di Kabupaten Kolaka merupakan

tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan seluruh masyarakat untuk mensukseskannya;

- b. bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan Ibadah Haji maka seluruh tahapan pelaksanaan termasuk faktor - faktor pendukungnya harus terlaksana sesuai dengan yang telah ditentukan;
- c. bahwa salah satu faktor pendukung untuk suksesnya penyelenggaraan ibadah haji adalah transportasi lokal bagi Jamaah Haji Kabupaten Kolaka yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka setiap tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4845);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka
No. 1 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten
Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA
TRANSPORTASI BAGI JAMAAH HAJI
REGULER KABUPATEN KOLAKA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
- d. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang Kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- e. Jamaah Calon Haji Reguler Kabupaten Kolaka adalah masyarakat Kabupaten Kolaka yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri pada Kasi Urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- f. Biaya Transportasi Lokal adalah segala biaya pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji Reguler Kabupaten Kolaka mulai dari pemberangkatan di daerah menuju embarkasi Makassar dan pemulangan dari debarkasi Makassar kembali ke Daerah Kabupaten Kolaka;

- g. Biaya Lain adalah segala pembiayaan di luar transportasi yang menjadi kebutuhan jamaah haji sejak pemberangkatan dari daerah Kabupaten Kolaka menuju embarkasi Makassar hingga pemulangan dari debarkasi Makassar menuju Daerah Kabupaten Kolaka;
- h. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi jamaah haji Kabupaten Kolaka selama masa transit, baik di embarkasi / debarkasi Makassar;
- i. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji di luar dari biaya transportasi dan biaya lainnya;
- j. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Kolaka yang disingkat PPIH adalah panitia yang mengurus segala kebutuhan jamaah haji, mulai persiapan pemberangkatan, saat pemberangkatan menuju embarkasi hingga persiapan pemulangan dan proses

pemulangan dari debarkasi Makassar menuju Kabupaten Kolaka;

- k. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Biaya Transportasi bagi Jamaah Haji Reguler ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Biaya Transportasi Haji bagi Jamaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang penentuan besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kolaka pada Pos Belanja Hibah

dan sisanya ditanggung oleh Jamaah Calon Haji Kabupaten Kolaka;

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Biaya Transportasi Haji bagi Jamaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Besaran Biaya Transportasi Haji bagi Jamaah Haji Reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka setiap Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Kantor Kementerian Agama;
- (2) Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Biaya

Transportasi Haji lokal bagi Jamaah Haji Reguler Kabupaten Kolaka kepada Bupati Kolaka, paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah penyelenggaraan Ibadah Haji selesai.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Pemberangkatan Dan pemulangan Jamaah Haji Reguler Kabupaten dari embarkasi atau debarkasi Makassar ke Kabupaten Kolaka menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah di bawah koordinasi Bupati bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim untuk membantu dan mengarahkan Jamaah Haji Reguler Kabupaten Kolaka pada saat pemberangkatan dan pemulangannya dari dan atau ke Kabupaten Kolaka termasuk pelayanan kesehatan Jamaah Calon Haji atau Jamaah Haji Reguler Kabupaten Kolaka

- (3) Tim yang dimaksud seperti pada ayat (2) di atas terdiri dari : 1. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), 2. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan 3. Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIH).
- (4) Biaya operasional dari Tim yang dimaksud seperti pada ayat (3) di atas dibebankan pada APBD Kabupaten Kolaka / Perubahannya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 6

Komponen dari penyelenggaraan Ibadah Haji lainnya seperti Biaya perjalanan Haji, pelayanan Jamaah Calon Haji termasuk kesehatan, keimigrasian, akomodasi dan pelayanan lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Dearah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Perundangannya dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal, 16 Juli 2012

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH



H. AHMAD SAFEI, SH, MH.
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
Nip 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN
2012 NOMOR 9